



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM SISTEM HUKUM EKONOMI NASIONAL

**Abdul Wahid,
Rohadi,
Siti Sumartini,
Mansur**

**Universitas Muhammadiyah Cirebon, Universitas Muhammadiyah Cirebon,
Universitas Wiralodra, Universitas Wiralodra**

Email : abdul.wahid@umc.ac.id, rohadi.mh@umc.ac.id, sitismartini@unwir.ac.id,
mansurfathan@gmail.ac.id

ABSTRACT

The presence of BUMDes is expected that the village will become more independent and the community will become more prosperous. But considering that BUMDes is still a new thing in its existence, it is inevitable that in practice, several obstacles arise precisely related to the process of its formation. the existence of BUMDes, both in terms of the role and regulation of the law and in the implementing regulations, there are still deficiencies, especially its position as a form of business entity. The problem of this research is what is the position of BUMDes in the legal system of the national economy and what is the role of BUMDes in the national economic system. The research method used is normative legal research. The conclusions obtained from research on BUMDes regulations have existed since the promulgation of Law Number 22 of 1948 concerning Principles of Regional Government, then successively regulated in Law Number 1 of 1957 concerning Principles of Regional Government, Law Number 18 of 1965 regarding Principles of Regional Government, Law Number 19 of 1965 concerning Praja Villages as a Transitional Form to Accelerate the Realization of Level III Regions throughout the Territory of the Republic of Indonesia, Law Number 5 of 1974 concerning Principles of Governance in the Regions, Law Number 5 of 1979 concerning Village Government, Law Number 22 of 1999 regarding Regional Government, Law Number 32 of 2004 regarding Regional Government. Separate arrangements are made through the promulgation of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration. As a business entity, BUMDes plays an important role in the development and progress of the economy at the village level as the basis for the agricultural industry. The presence of BUMDes can be a tool for social engineering in the field of welfare which will function to engineer the standard of living of stagnant rural communities towards better progress in the welfare of their people.

Keywords: BUMDes, Legal System, National Economy

I. PENDAHULUAN

Visi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur merupakan gagasan besar dan komitmen penyelenggara negara dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara yang



berdaulat, kuat, mandiri, modern, berkeadilan dan berkeadaban serta berkesejahteraan. Visi ini merupakan kerangka dasar dan strategis dalam menjabarkan tujuan negara yang telah dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Komitmen ini, secara normatif telah dinyatakan dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga secara konstitusional menjadi dasar dan rujukan dalam menetapkan arah kebijakan dibidang pembangunan ekonomi yang disebut sebagai konstitusi ekonomi¹. Secara historis konsep ekonomi kerakyatan merupakan gagasan di bidang ekonomi yang dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Soekarno menggunakan istilah ekonomi rakyat yang berhadapan dengan sistem ekonomi monopoli². Sedangkan Mohammad Hatta menggunakan istilah perekonomian *ra'jat* dan ekonomi *ra'jat* merujuk pada pemahaman tentang *grass-roots economy* atau ekonomi berbasis rakyat (*people-based economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people-centered economy*)³.

Perkembangan otonomi daerah telah mengalami kemajuan signifikan terutama peningkatan standar ekonomi daerah yang mengarah ke modernisasi. Perkembangan tersebut memunculkan berbagai rekayasa sosial. Menurut Roscou Pound, Hukum tidak boleh dibiarkan mengawang dalam konsep-konsep logis analitis ataupun tenggelam dalam ungkapan-ungkapan teknis yuridis yang terlampaui eksklusif. Sebaliknya, hukum itu mesti didaratkan di dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dengan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang saling berkaitan. Pada dasarnya, kondisi awal struktur suatu masyarakat selalu berada dalam kondisi yang kurang imbang. Ada yang terlalu dominan, dan adapula yang terpinggirkan. Untuk menciptakan dunia yang beradap, ketimpangan

¹ Jimly Asshiddiqie, "Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 139. Dalam komentarnya Jimly menjelaskan bahwa UUD 1945 bukan saja konstitusi di bidang politik (*political constitution*) tetapi juga konstitusi ekonomi (*economic constitution or the constitution of economic policy*). Dalam konstitusi berbagai lain, ketentuan semacam ini juga biasa, termasuk di lingkungan negara-negara demokrasi yang anti komunis.

² Soekarno, "Di Bawah Bendera Revolusi", Jilid Pertama, Cetakan Ketiga, Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta, 1964, hlm. 31. Pidato Soekarno pada medium Agustus 1930 saat mengajukan pembelaan di Landraad Bandung, menyinggung bahwa ekonomi rakyat telah terdesak bahkan terpadamkan oleh sistem ekonomi monopoli yang disempitkan.

³ Sri Edi Swasono, "Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan" dalam "Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei-01 Juni 2014, hlm. 89.



struktural itu perlu ditata ulang dalam pola keseimbangan yang proporsional. Konsep otonomi daerah merupakan salah satu upaya untuk menata ulang sistim struktur dalam masyarakat terutama ketimpangan yang ada antara hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang bersifat sentralistik⁴.

Sentralisasi kekuatan ekonomi pada kota-kota besar mengakibatkan terjadinya laju urbanisasi dan sekaligus menciptakan jurang yang besar antara kemajuan kota dan kemiskinan masyarakat pedesaan. Padahal secara faktual, eksistensi desa sebagai poros utama pertanian justru harus dimaksimalkan. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Manfaatnya adalah terbangunnya suatu struktur masyarakat sedemikian rupa hingga secara maksimum mencapai kepuasan akan kebutuhan dengan seminimum mungkin menghindari benturan dan pemborosan⁵.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menimbulkan harapan kepada kemajuan Desa untuk meningkatkan peranannya dalam sistim perekonomian. Undang-Undang ini menjadi tonggak revitalisasi eksistensi Desa sebagai satu kekuatan ekonomi dalam aspek pertanian dan juga sebagai tonggak pergeseran konsentrasi kemajuan ekonomi dari Kota ke Desa. Dahulu, jauh sebelum pengaturan otonomi mencapai bentuknya seperti saat ini, pengelolaan daerah dipimpin oleh raja-raja dan juga pejabat-pejabat daerah yang ditunjuk oleh pemerintah Kolonial kedalam bentuk daerah-daerah swapraja. Dalam Pasal 67 RR (*Regelings Reglement*) disebutkan:⁶

Sepanjang keadaan mengijinkan, maka rakyat Bumi putera dibiarkan berada dibawah pimpinan langsung kepala-kepalanya baik yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diakui, berada dibawah pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum atau khusus yang telah ditetapkan atau yang akan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal.

Jadi, sejak zaman kolonial Belanda memerintah di Tanah Air, upaya merevitalisasi fungsi daerah-daerah swapraja telah dilakukan. Bentuk Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintahan Desa yang ada saat ini merupakan cerminan dari bentuk upaya peningkatan fungsi daerah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial. Hanya saja masa

⁴ Bernard L. Tanya, Dkk, "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi", Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 154.

⁵ *Ibid*, hlm. 155.

⁶ B.N Marbun, "Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini", Sinar Harapan, Jakarta, 2010, hlm. 29.



ini bentuk Pemerintahan Desa telah mulai mengadopsi semangat kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Salah satu upaya untuk revitalisasi peranan Desa dalam sistim perekonomian adalah dimasukkannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kedalam materi muatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini menjadi dasar kearah pemikiran untuk memajukan Desa sebagai basis baru kekuatan ekonomi. Implikasi dari terbentuknya desa dengan sifat yang demikian, diharap dapat menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kesankuat yang dapat terlihat dari pertimbangan dalam pembentukan UU Desa adalah keinginan pemerintah untuk membentuk kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. UU Desa dalam rangka pembangunan aspek ekonomi desa tersebut mengatur adanya badan usaha yang dimiliki desa. Meski substansi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bukanlah hal yang baru dalam peraturan tentang pemerintahan desa⁷, namun pada aspek kemandirian, UU Desa memberi penekanan lebih. Kemandirian yang dimaksud yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Pengalaman pemerintahan desa memberi pelajaran bagi pengelolaan hubungan desa, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Stimuli yang dimaksud adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah. Tetapi harus didasarkan ada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat⁸.

Dengan kehadiran BUMDes ini diharapkan desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya pun menjadi lebih sejahtera. Tetapi mengingat BUMDes masih termasuk hal

⁷ BUMDes sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

⁸ Zulkarnain Ridlwan, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 3, Juli-September 2014: 424-440.



baru dalam keberadaannya, maka tak pelak di dalam praktek, beberapa kendala muncul justru terkait dalam proses pembentukannya. keberadaan BUMDes baik dari peranan dan pengaturan Undang-Undang maupun dalam aturan pelaksanaannya masih terdapat kekurangan terutama kedudukannya sebagai bentuk Badan Usaha.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan BUMDes dalam sistem hukum perekonomian Nasional?
2. Bagaimana Peranan BUMDes dalam sistem perekonomian nasional?

III. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas¹⁰.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan BUMDes Dalam Sistem Hukum Perekonomian Nasional

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto mengenai istilah badan hukum itu berpendapat sebagai berikut:¹¹

Dalam menerjemahkan *zadelijk lichaam* menjadi badan hukum, maka *lichaam* itu benar terjemahannya badan, tetapi hukum sebagai terjemahan *zadelijk* itu salah, karena arti sebenarnya susila. Oleh karena itu istilah *zadelijk lichaam* dewasa ini sinonim dengan *rechts person*¹², maka lebih baik kita gunakan pengertian itu dengan terjemahan pribadi hukum.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

¹⁰ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

¹¹ Chidir Ali, “*Badan Hukum*”, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 17.

¹² Utrecht menjelaskan bahwa Badan Hukum (*rechts persoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi



Lebih lanjut Tri Budiyono menerangkan bahwa Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta pelaksanaannya.¹³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan pengertian Badan Usaha Milik Desa yaitu:

Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa¹⁴. Sedangkan BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa)¹⁵.

Jika dibuat perbandingan antara ketentuan BUMDes dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 dapat diketahui ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 lebih elaboratif. UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur hanya dalam satu Pasal yaitu Pasal 213¹⁶, bahwa:

- desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal badan hukum itu berupa korporasi. Hak-kewajiban badan hukum sama sekali terpisah dari hak-kewajiban anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.

¹³ Tri Budiyono, "*Hukum Perusahaan*", Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 57.

¹⁴ Lihat Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Departemen Pendidikan Nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna (Pkdsp) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁵ Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan *good will* dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Penjelasan Pasal 213 ini bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



- badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini mengatur tentang BUMDes pada Bab X ke dalam tiga pasal:

- 1) Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa; ayat (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan; ayat (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUMDesa (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - pengembangan usaha; dan
 - pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- 3) Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUMDesa dengan:
 - memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
 - melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
 - memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumber daya alam didesa.

Beranjak dari ketentuan tersebut, sejatinya logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas Prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme berbasis anggota dan pengusahaan mandiri. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, ketentuan tersebut bersifat umum, sedangkan pembangunannya disesuaikan



dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa.

Peranan hukum yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Seperti dikatakan oleh H.W. Robinson, ekonomi modern semakin berpandangan bahwa pengharapan individu-individu merupakan determinan-determinan tindakan-tindakan ekonomi dan oleh karenanya merupakan faktor-faktor yang merajai dalam orang menentukan ekwilibrium ekonomi dan stabilitas ekwilibrium yang telah dicapai itu. Si pengusaha, si pemberi kapital, si pemilik tanah, pekerja dan semua konsumen berbuat sesuai rencana yang diperkirakan akan memberikan hasil yang maksimum. Di dalam suasana kompleks dunia modern sebagian besar dari hasil-hasil itu ditentukan oleh seberapa tepatnya kejadian-kejadian yang mendatang dapat diramalkan sebelumnya¹⁷.

Nyhart mengemukakan adanya 6 (enam) konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi pengembangan kehidupan ekonomi. Adapun kelima konsep tersebut adalah sebagai berikut, *pertama*, prediktabilitas. Hukum harus mempunyai kemampuan untuk memberikan gambaran pasti di masa depan mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada masa sekarang. *Kedua*, kemampuan prosedural. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik, ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk: arbitrase, konsiliasi dan sebagainya. Kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja dengan efisien apabila diharapkan, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum. *Ketiga*, kodifikasi daripada tujuan-tujuan. Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan serta maksud sebagaimana dikehendaki oleh negara. Di bidang ekonomi, misalnya, kita akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti dirumuskan di dalam beberapa perundang-undangan yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap bidang perekonomian. *Keempat*, faktor penyeimbangan. Sistem hukum harus dapat

¹⁷ Adi Sulistyono, "Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030", Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007, hlm. 9-10.



menjadi kekuatan yang memberikan keseimbangan di antara nilai-nilai yang bertentangan di dalam masyarakat. Sistem hukum memberikan “kesadaran akan keseimbangan” dalam usaha-usaha negara melakukan pembangunan ekonomi. *Kelima*, akomodasi. Perubahan yang cepat sekali pada hakekatnya akan menyebabkan hilangnya keseimbangan yang lama, baik dalam hubungan antar individu maupun kelompok di dalam masyarakat. Keadaan ini dengan sendirinya menghendaki dipulihkannya keseimbangan tersebut melalui satu dan lain jalan. Di sini sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu baik secara material maupun formal memberi kesempatan kepada keseimbangan yang terganggu itu untuk menyesuaikan diri kepada lingkungan yang baru sebagai akibat perubahan tersebut. Pemulihan kembali ini dimungkinkan oleh karena di dalam kegoncangan ini sistem hukum memberikan pegangan kepastian melalui perumusan-perumusan yang jelas dan definitif, membuka kesempatan bagi dipulihkannya keadilan melalui prosedur yang tertib dan sebagainya. Faktor terakhir, *keenam*, definisi dan kejernihan tentang status. Di samping fungsi hukum yang memberikan prediktabilitas dapat ditambahkan bahwa fungsi hukum juga memberikan ketegasan mengenai status orang-orang dan barang-barang di masyarakat¹⁸.

Munculnya BUM Des tidak lepas dari semangat otonomi daerah yang muncul pasca reformasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 108 menyebutkan bahwa Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai Badan Usaha sebagaimana diamanatkan Pasal 108 ini tidak diperinci secara lebih spesifik dan gaungnya pun tidak semenarik program otonominya. Bahkan hampir ketentuan pasal ini tidak terlaksana. Hal ini dapat dipahami bahwa pasca reformasi, pemerintah transisi terfokus pada penguatan sistim desentralisasi kedalam wadah otonomi.

Pemanfaatan kreatifitas masyarakat oleh dunia bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, pada era teknologi ini juga merupakan suatu penyesuaian strategis pemanfaatan sumber daya yang lain. Di dalam masyarkat pasca industri dunia bisnis mengalami perubahan yang agak mendasar yaitu pads tujuan dan asumsi-asumsinya mengenai strategi sumber daya yaitu dari hasil *financial capital* menjadi *human capital*. Dari sasaran memperoleh keuntungan secara maksimal berubah bahwa manusia adalah sasaran

¹⁸ *Ibid*, hlm. 11-12.



utama dan sasaran akhir. Keuntungan apapun tidak akan ada manfaatnya apabila tidak berdayaguna secara maksimal untuk manusia. Akhir dari padanya akan bermula pada pendidikan, karena pendidikanlah yang mampu menaikkan dayaguna manusia. Kegiatan para pelaku ekorlomi sebagai subjek hukum, selalu menunjukkan kecenderungan semakin mapan, dengan frekuensi yang makin cepat dan jenis hubungan hukum yang makin beragam. Oleh karena itu hukum ekonomi pada dasarnya selalu menjadi makin berkembang sejalan dengan:¹⁹

- 1) Adanya peluang bisnis/usaha baru.
- 2) Adanya komoditi baru yang ditawarkan oleh Iptek/Teknologi.
- 3) Adanya kebutuhan-kebutuhan baru di dalam pasar.
- 4) Adanya perubahan politik ekonomi.
- 5) Adanya berbagai faktoi pendorong lain misalnya pergeseran politik dan pangsa pasar.

Fase transisi politik dan periode desentralisasi ekonomi saat ini memang tidak terlalu jelas bagi segenap pelaku ekonomi di Indonesia. Paket kebijakan desentralisasi ekonomi (dan politik) yang tertuang dalam UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah masih menjadi teka teki besar bagi pertanian Indonesia. Ketika kewenangan telah menjadi demikian besar, ketika masyarakat madani didaerah masih mencari bentuk untuk lebih berperan dalam seluruh tatanan kehidupan ekonomi dan politik, dan ketika sistem control belum terbangun secara baik, kewenangan tidak jarang menjelma menjadi kekuasaan²⁰.

Uraian diatas sedikit banyak menguak beberapa aspek kegagalan pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999. Kegagalan tersebut berakibat langsung terhadap pelaksanaan amanat UU No. 22 Tahun 1999 terutama adalah pelaksanaan badan usaha milik desa. Sukses atau tidaknya pelaksaannya suatu undang-undang sedikit banyak dipengaruhi kondisi perpolitikan. Semakin tidak pasti kondisi perpolitikan maka efektivitas pelaksanaan suatu aturan kemungkinan besar akan berkurang. Hal ini dapat dimengerti karena pasca reformasi, kondisi perpolitikan kita carut marut. Efek ini juga berimbas pada tertatih-tatihnya upaya pembentukan badan usaha milik desa secara nyata.

¹⁹ Sri Rejeki Hartono, “*Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*”, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Desember 1995, hlm. 15-20.

²⁰ Bustanul Arifin, “*Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*”, Kompas, Jakarta, 2004, hlm. 11-12.



Sebelum diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 pada bab II Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pe-ngelolaan bumdes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk bumdes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah²¹.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah²². Saat ini dengan diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa, diharapkan pelaksanaan dan pembentukan BUMDes semakin menemukan coraknya dan eksistensinya.

B. Peranan BUMDes Dalam Sistem Perekonomian Nasional

Jeremy Bentham mengukuhkan teori individualisme utilitarian yang menekankan pentingnya kebahagiaan terbesar bagi umat manusia, arah pemikiran ini mengalami pergerakan yang fenomenal dimana arah dan orientasi umat manusia untuk mencari kesenangan diri semakin besar. Menurut Bentham, tiap manusia sibuk dengan suka duka sendiri, atau dengan kepentingannya sendiri²³. Bernard L. Tanya, dkk menegaskan kembali filsafat Jeremy Bentham dengan mengatakan:

Hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang. Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

²¹ Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)", Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6 2013: 1068-1076.

²² Lihat Penjelasan Umum UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

²³ Bernard L. Tanya, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 91.



Kebebasan yang diharapkan Bentham dalam upaya mengupayakan pencapaian dalam rangka kemakmuran diri dinyatakan dalam postulatnya berikut ini:²⁴

- 1) setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan bertindak sesuai dengan nilainilai yang diperlukan untuk dapat tetap bertahan hidup (survive);
- 2) setiap orang mempunyai hak untuk dengan sebebas-bebasnya berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya terbaik untuk survive;
- 3) setiap orang berhak untuk bekerja keras sesuai dengan nilai-nilai yang dipilihnya sendiri dan memiliki serta menikmati hasil-hasilnya;
- 4) setiap orang berhak untuk hidup bagi kepentingan dirinya sendiri dan berupaya untuk mewujudkan cita-citanya sendiri.

Apa yang dirumuskan oleh Bentham dalam teorinya tersebut merupakan himbauan kepada umat manusia untuk mengejar kepuasan diri dan kemampunan atau dengan kata lain usaha untuk memperbaiki taraf kehidupan setiap individu. Apabila ditarik kedalam lingkup keadaan perkonomian pedesaan yang mengalami ketertinggalan dibanding kemajuan kota yang begitu pesat, tampaknya pandangan Bentham ini dapat dijadikan satu dasar filosofis untuk melakukan suatu gerakan untuk memajukan desa kearah yang lebih baik dengan peningkatan standar kehidupan masyarakat desa kearah yang lebih baik. Ekonomi pedesaan adalah ekonomi rakyat kecil yang sumber dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi dan lebih bersifat perorangan atau per keluarga dan tidak terikat dengan berbagai peraturan, seperti peraturan perburuhan, jam kerja, dan sebagainya. Begitu juga pelakunya bisa pria, wanita, bisa orang tua, orang muda, dan anak-anak sekalipun²⁵.

Lebih lanjut Jusuf Suit, dkk menjelaskan bahwa ibarat berpacu lari, Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang telah jauh tertinggal dibidang industri, jadi kurang bijaksana rasanya kalau kita langsung terjun ke industrialisasi dalam membangun Negara ini karena sector yang akan dikejar itu tidak sedang berhenti, tetapi semakin kencang berlari. Oleh

²⁴ *Ibid*, hlm. 92-93.

²⁵ Jusuf Suit, Almasdi dan Yudefri Yusuf, “Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional”, IPB Press, Bogor, 2012, hlm. 25. Senada dengan pemikiran Jusuf Suit dkk, Sumitro Djojohadikoesoemo sebagaimana dikutip oleh S.M.P Tjondronegoro, “Desa Restrospeksi ke-1800 Menuju Prospek 2030 dalam kumpulan makalah yang berjudul Menuju Desa 203”, CrestPent Press, Bogor, 2011, hlm. 39. mengatakan: Dalam merencanakan program industrialisasi, masih juga bertumpuan pada hasil sector pertanian dan untuk menunjang sector pertanian secara mandiri. Lebih lanjut S.M.P Tjondronegoro mengatakan: Prospek untuk desa-desa kita yang beraneka ragam dan pada umumnya masih dirundung kemiskinan, karena sector pertanian dengan berbagai masalah agrarian tidak dipahami sebagai sector mendasar untuk menuju kemandirian bangsa dan negara.



karena itu, lebih baik kita memilih sector lain yang lebih strategis, yaitu sektor pertanian dan pertambangan. Karena Indonesia memiliki tanah yang cukup luas dan subur, disamping memiliki kekayaan alam berupa barang-barang tambang dan sumber daya alam lainnya. Sektor strategis Indonesia adalah sektor pertanian terutama beras dan bahan-bahan pangan lainnya, yaitu tergolong sektor yang menguntungkan, pemberian alam, dan tidak terlalu banyak membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas²⁶.

Kondisi dan fakta-fakta yang digambarkan dalam uraian diatas merupakan kondisi atau gambaran secara garis besar betapa keadaan perekonomian kita mengalami keterlambatan untuk mengejar kemajuan kearah industrialisasi. Sementara Indonesia masih memiliki begitu banyak sektor strategis yang bisa dibidik dan dikembangkan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat banyak. Upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan itu disambut oleh Pemerintah dengan melakukan pembenahan-pembenahan yang salah satunya adalah melakukan de-regulasi untuk menguatkan payung hukum dalam mencapai kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat khususnya masyarakat desa. Salah satu upaya de-regulasi tersebut adalah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa sebagai upaya untuk menjemput bola. Diundangkannya UU ini semakin mengukuhkan kembali posisi BUMDes yang dalam peraturan-peraturan perundangundangan sebelumnya mengalami mati suri dan hampir dikatakan gagal. Tentunya dengan pengaturan yang baru ini, BUMDes dapat memperlihatkan peranannya dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Usaha de-regulasi ini dapat dikatakan sebagai respon terhadap kekurangan dan bahkan kegagalan pelaksanaan BUMDes pada masa-masa lalu. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengatakan bahwa:²⁷

Teori hukum tidaklah buta terhadap konsekuensi sosial dan tidak pula kebal dari pengaruh sosial. Dimana kita mencari landasan-landasan hukum, pengertian yang kita buat tentang proses hukum, pengertian yang kita buat tentang proses hukum, dan dimana kita menempatkan hukum dalam masyarakat-semuanya sangat mempengaruhi bentuk komunitas politik dan jangkauan aspirasi-aspirasi sosial.

Lebih lanjut Philippe Nonet dan Philip Selznick menegaskan bahwa dampak jangka panjangnya adalah untuk membangun didalam tertib hukum sebuah dinamika perubahan,

²⁶ *Ibid*, hlm. 36.

²⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, “*Hukum Responsif*”, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 3.



dan untuk membangkitkan harapan-harapan bahwa hukum merespon secara fleksibel masalah-masalah dan tuntutan-tuntutan baru. Muncullah sebuah visi, dan suatu kemungkinan dirasakan, akan sebuah tertib hukum yang responsive, yang lebih terbuka terhadap pengaruh sosial dan yang lebih efektif dalam menangani permasalahan sosial²⁸.

Nonet dan Selznick memiliki alasan karena kondisi hukum dan politik akan berkonsekuensi logis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil dalam merespon suatu keadaan hukum yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal ini akan menjadikan hukum eksis untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki pengaruh apapun dalam merespon permasalahan yang muncul ditengah kehidupan sosial. Hal ini membuat hukum menjadi mandul. Hukum tidak lagi bisa diandalkan sebagai alat perubahan dan sebagai alat untuk mencapai keadilan substantif. Atas alasan tersebut, Satjipto Rahardjo membuat satu kritik terhadap hukum dengan satu kalimatnya yang menarik yaitu pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia²⁹.

Pendapat para pakar hukum tersebut menjadi dasar pijakan bagaimana membuat hukum itu benar-benar memiliki kiprah dalam menjawab perubahan-perubahan sosial dimasyarakat atau dengan meminjam istilah Roscou Pound dengan cara merekayasa (*engineering*) kondisi sosial yang amburadul dengan menghadirkan hukum sebagai alat untuk melakukan rekayasa sosial tersebut. sehingga peranan hukum semakin dirasakan kehadirannya oleh manusia sebagai pengguna hukum itu sendiri bukan hukum yang harus menjadi majikan tetapi manusia dapat menggunakan hukum itu untuk mencapai standar kehidupannya yang lebih baik.

Kalau pemerintah memiliki *commitmen* untuk membangun desa *political will*-nya harus difokuskan pada pembangunan agropolitik yang membawa desa menjadi desa industri berbasis pertanian industri. Mentalitas industri juga harus dididikkan pada segenap warga desa. Dengan demikian ada univalensi antara desa dan pertanian. Keduanya agar bereaksi dan menghasilkan produk maka harus bervalensi sama. Membangun desa juga berarti membangun pertanian, begitu sebaliknya. Produk dari reaksi itu ialah desa industri yang akan menghasilkan nilai tambah bagi desa dan warganya. Dengan sendirinya, bagi petaninya. Dengan orientasi pada menghasilkan nilai tambah itu, warga akan menjadi lebih

²⁸ *Ibid*, hlm. 81-82.

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, “*Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*”, RajaGrafindo, Jakarta, 2012, hlm. 126.



progresif, kreatif, dinamis semua dimanfaatkan didesa. Kondisi-kondisi dan peluang bisnis untuk mencapai industrialisasi dikawasan pedesaan ini menjadi peluang terbesar yang dapat diakomodasi oleh BUMDes. Sehingga dengan keberadaan BUMDes, semua potensi bisnis yang tidak tergarap yang berbasis industri pertanian dapat ditangkap dan dijadikan peluang bisnis oleh BUMDes.

Kapasitasnya sebagai badan usaha yang dapat bergerak disegmen pertanian dimana mata pencaharian masyarakat desa adalah petani adalah satu modal besar yang akan menentukan arah perekonomian desa kearah yang lebih baik. Di jaman yang terus berubah seperti sekarang ini, kesejahteraan dan keadilan sosial secara bersama-sama merupakan kunci pembentukan kohesivitas dan identitas sosial yang kuat. Sebaliknya mengedepankan kepentingan pribadi dan hanya berorientasi menggapai kesejahteraan individu akan menyulitkan upaya mewujudkan keadilan, kohesivitas, dan identitas bersama. Tidak ada larangan untuk mengupayakan kesejahteraan individu tetapi mengedepankan identitas material berarti baru berada pada tahapan moral yang belum matang. Sebaliknya, ketika kesejahteraan dan keadilan sosial terwujud maka secara individual juga meraih kesejahteraan dan memiliki penilaian keadilan yang tinggi³⁰. Meminjam istilah Roscou Pound, dengan hadirnya BUMDes, diharapkan perekonomian desa dapat direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi *trend setter* perekonomian nasional. Hal ini dimungkinkan apabila BUMDes ini benar-benar diberikan tempat untuk melakukan kiprahnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan BUMDes telah ada sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, kemudian berturut-turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5

³⁰ Faturachman, "Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan Dan Kohesivitas Sosial", Pidato Pengukuhan Guru Besar Psikologi Sosial Pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm. 19.



Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan secara tersendiri dilakukan melalui diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

2. Sebagai salah satu badan usaha, BUMDes berperan penting terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian ditingkat desa sebagai basis industri pertanian. Kehadiran BUMDes dapat menjadi alat rekayasa sosial bidang kesejahteraan yang akan berfungsi untuk merekayasa taraf kehidupan masyarakat desa yang mengalami stagnasi kearah progress kesejahteraan masyarakatnya yang lebih baik.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memastikan konsistensi dan sinkronisasi regulasi terkait BUMDes dari tingkat pusat hingga daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang jelas, pelatihan aparatur desa, serta pengawasan terpadu agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa benar-benar mendukung kemandirian dan keberlanjutan BUMDes.
2. BUMDes perlu diarahkan untuk menjadi pusat inovasi ekonomi lokal dengan fokus pada potensi unggulan desa, seperti sektor pertanian, pariwisata, atau kerajinan. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan dukungan berupa akses permodalan, pelatihan manajerial, dan pendampingan usaha agar BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Arifin Bustanul, 2004, *Analisis Ekonomi Pertanian Indonesia*, Jakarta: Kompas.



- Asshiddiqie Jimly, 2009, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiyono Tri, 2011, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media.
- Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)*, 2007, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Chidir Ali, 2005, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Marbun B.N, 2010, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita Perkembangan Otda, Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Nonet Philippe dan Philip Selznick, 2011, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusa Media.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Teori dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi.
- Suit Jusuf, Almasdi dan Yudefri Yusuf, 2012, *Pemberdayaan Potensi Ekonomi Pedesaan Dalam Pembangunan Nasional*, Bogor: IPB Press.
- Tanya Bernard L., Dkk, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tjondronegoro S.M.P, 2011, *Desa Restrospeksi ke-1800 Menuju Prospek 2030 dalam kumpulan makalah yang berjudul Menuju Desa 2030*, Bogor: CrestPent Press.

2. Jurnal

- Adi Sulistyono, *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Ekonomi Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada tanggal 17 Nopember 2007.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo, 2013, *Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi Di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol. 1, No. 6.



Erdin Tahir, Rohendra Fathammubina, Jajang Arifin, [*Model-Model Penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*](#), Jurnal Yustitia, Volume. 10, Nomor. 2, 2024, hlm. 149-172.

Faturochman, *Psikologi Keadilan Untuk Kesejahteraan Dan Kohesivitas Sosial*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Psikologi Sosial Pada Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2007.

Siti Sumartini, Jajang Arifin, [*Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang*](#), Jurnal Yustitia, Volume. 6, Nomor. 1, 2020, hlm 23-44.

Sri Edi Swasono, *Kebangsaan, Kerakyatan, dan Kebudayaan* dalam “Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Ambon, 31 Mei-01 Juni 2014.

Sri Rejeki Hartono, *Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Diucapkan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar di dalam Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 18 Desember 1995.

Zulkarnain Ridlwan, 2014, *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Perekonomian Desa*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 3, Juli-September.

3. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.